

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan yang menyediakan layanan kesehatan menyeluruh untuk setiap orang. Jenis pelayanan yang diberikan mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan pendekatan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan), serta rehabilitatif (pemulihan). Kewajiban dan hak rumah sakit:

a. Kewajiban Rumah Sakit

- 1) Informasi yang benar dan akurat mengenai pelayanan kesehatan harus disampaikan kepada masyarakat;
- 2) Pelayanan kesehatan diberikan secara aman, bermutu tinggi, tanpa diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar yang berlaku;
- 3) Standar mutu pelayanan kesehatan harus dibuat, dilaksanakan, dan dijaga sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- 4) Menyelenggarakan rekam medis;
- 5) Informasi mengenai hak dan kewajiban pasien harus disampaikan dengan benar, jelas, dan jujur;

b. Hak Rumah Sakit

- 1) Menentukan berapa banyak, jenis, dan kualifikasi staf sesuai klasifikasi Rumah Sakit;
- 2) Menerima bayaran atas pelayanan, serta menetapkan gaji, insentif, dan penghargaan sesuai aturan yang berlaku;
- 3) Bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan layanan;
- 4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai aturan;
- 5) Menggugat pihak yang menyebabkan kerugian;
- 6) Mendapat perlindungan hukum saat memberikan pelayanan kesehatan;
- 7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai aturan yang berlaku (Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023).

2. Rekam Medis Elektronik (RME)

Rekam Medis Elektronik merupakan jenis rekam medis yang disusun dan dikelola menggunakan sistem elektronik khusus yang dirancang untuk mendukung penyelenggaraan dokumentasi medis secara digital. Sistem ini memudahkan proses pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan akses terhadap data pasien secara terintegrasi dan lebih efisien dibandingkan dengan metode manual. Dengan penggunaan Rekam Medis Elektronik, pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan data pasien. Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:

- a. Registrasi Pasien;
 - b. Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik;
 - c. Pengisian informasi klinis;
 - d. Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik;
 - e. Penginputan data untuk klaim pembiayaan;
 - f. Penyimpanan Rekam Medis Elektronik;
 - g. Penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik;
 - h. Transfer isi Rekam Medis Elektronik (Permenkes No.24 Tahun 2022).
3. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja secara terintegrasi, meliputi proses, prosedur, sumber daya manusia, teknologi, serta berbagai perangkat pendukung lainnya. Komponen-komponen tersebut berfungsi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, penyimpanan data, pengambilan kembali data yang diperlukan, serta analisis dan penyebaran informasi kepada pengguna. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi, seperti perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi.

Selain itu, sistem informasi juga berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Rahman dkk, 2023).

4. Keamanan Data Rekam Medis

Keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan upaya untuk melindungi data pasien dari berbagai ancaman dan risiko. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019, prinsip pengendalian pengamanan data meliputi *Confidentiality*, *Integrity*, *Availability*, *Authentication*, *Access Control*, dan *Non-Repudiation*. Keenam prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga keamanan dan perlindungan data pada sistem Rekam Medis Elektronik.

a. *Confidentiality*

Aspek ini berkaitan dengan perlindungan data dan informasi dalam rekam medis elektronik dari akses atau gangguan pihak yang tidak berwenang, sehingga pemanfaatan dan penyebarannya tetap terkontrol. Kerahasiaan isi rekam medis wajib dijaga oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, termasuk setelah pasien meninggal dunia. Pihak yang bertanggung jawab menjaga kerahasiaan tersebut mencakup tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas, petugas terkait pembiayaan pelayanan, badan hukum atau fasilitas pelayanan kesehatan, mahasiswa yang bertugas dalam pelayanan maupun manajemen informasi, serta pihak lain yang memperoleh akses terhadap data kesehatan pasien di fasilitas tersebut (Permenkes No.24 Tahun 2022).

b. *Integrity*

Prinsip keamanan informasi yang berfokus pada perlindungan data dari perubahan atau modifikasi yang tidak sah, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tetap akurat, lengkap, dan terjaga keandalannya selama digunakan. Dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME), penerapan integritas dilakukan melalui penggunaan autentikasi, seperti tanda tangan elektronik, untuk mendukung proses permintaan data serta meningkatkan keamanan sistem. Selain itu, pengembangan sistem akses daring yang aman memungkinkan pasien mengakses data rekam medisnya secara langsung sesuai kebutuhan, termasuk untuk keperluan klaim asuransi (Judijanto dkk,2026).

c. *Availability*

Prinsip keamanan informasi yang menjamin data, aplikasi, dan sumber daya teknologi informasi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Penerapan prinsip ini memerlukan dukungan infrastruktur, prosedur, dan kebijakan yang memadai agar sistem tetap beroperasi secara andal. Dalam Rekam Medis Elektronik (RME), ketersediaan diwujudkan melalui integrasi sistem yang mendukung akses data secara cepat dan berkelanjutan untuk menunjang pelayanan kesehatan (PP No.71 Tahun 2019).

d. *Authentication*

Proses verifikasi yang bertujuan untuk memastikan keaslian informasi serta identitas pengguna yang mengakses, mengirimkan, atau menerima informasi. Melalui *authentication*, sistem dapat memastikan bahwa pihak yang melakukan akses merupakan pengguna yang sah dan memiliki kewenangan sesuai dengan hak akses yang diberikan. Penerapan *authentication* berperan penting dalam menjaga keamanan informasi karena dapat mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang serta mengurangi risiko penyalahgunaan data. Mekanisme autentikasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penggunaan *username* dan *password*, autentikasi biometrik, *digital signature*, maupun metode verifikasi lainnya yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi (Putra&Pandu, 2021)

e. *Access Control*

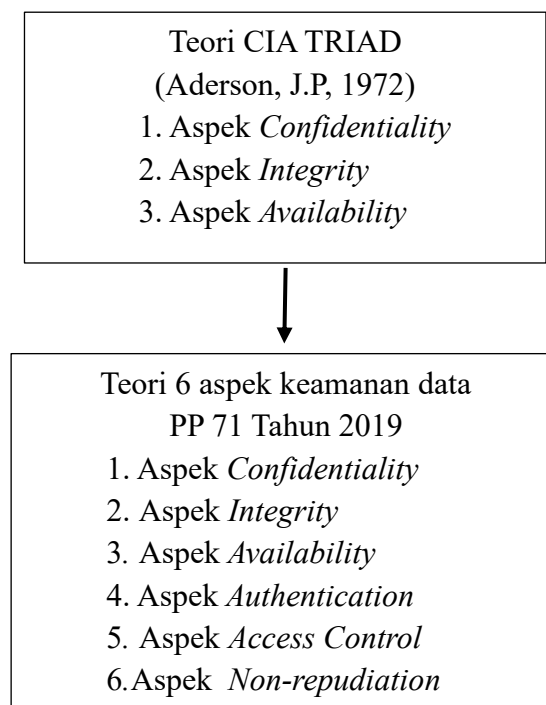
Mengatur, membatasi, dan mengendalikan akses terhadap informasi agar hanya dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Pengendalian akses berkaitan erat dengan proses autentikasi untuk memverifikasi identitas pengguna serta perlindungan privasi dalam menjaga kerahasiaan informasi. Melalui penerapan *access control*, organisasi dapat memastikan bahwa setiap pengguna hanya memperoleh hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga risiko

penyalahgunaan atau akses tidak sah terhadap informasi dapat diminimalkan (Putra&Toresa, 2021).

f. *Non-repudiation*

Setiap sistem elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit untuk semua aktivitas yang dilakukan. Hal ini penting untuk pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta keperluan verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya, dengan adanya mekanisme *Non-repudiation*, semua tindakan dalam sistem bisa dilacak dan tidak bisa disangkal oleh pihak yang melakukan. Rekam jejak ini harus disimpan dengan aman dan tidak dapat diubah atau dihapus oleh pengguna biasa untuk menjamin integritas bukti digital (PP No.71 Tahun 2019).

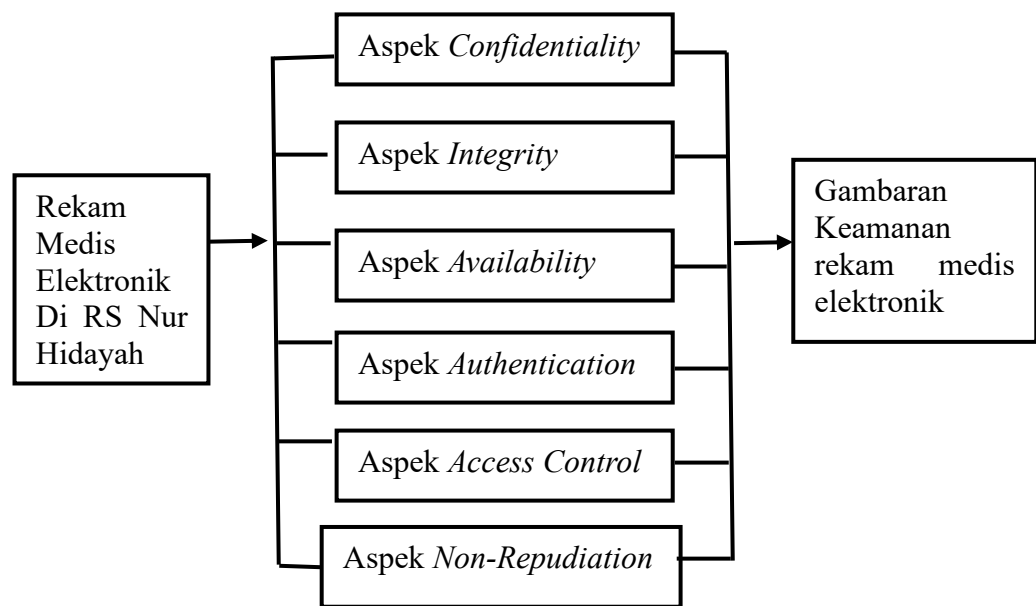
B. Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori CIA TRIAD dan PP 71 Tahun 2019

C. Kerangka Konsep

Adapun gambaran kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 6 Aspek Keamanan Data Rekam Medis

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RS Nur Hidayah Bantul berdasarkan aspek *Confidentiality*?
2. Bagaimana keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RS Nur Hidayah Bantul berdasarkan aspek *Integrity*?
3. Bagaimana keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RS Nur Hidayah Bantul berdasarkan aspek *Authentication*?
4. Bagaimana keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RS Nur Hidayah Bantul berdasarkan aspek *Availability*?

5. Bagaimana keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RS Nur Hidayah Bantul berdasarkan aspek *Access Control*?
6. Bagaimana keamanan Rekam Medis Elektronik (RME) di RS Nur Hidayah Bantul berdasarkan aspek *Non-Repudiation*?